



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 88 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SANTUNAN**  
**KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
6. Masyarakat adalah warga yang berdomisili di Kota Madiun paling sedikit 1 (satu) tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
7. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah bagi Masyarakat yang meninggal dunia.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka penyelenggaraan santunan kematian bagi Masyarakat yang meninggal dunia.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penerima santunan kematian;
- b. persyaratan, mekanisme pemberian dan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris;
- c. persyaratan, mekanisme pemberian dan penyerahan santunan kematian kepada yang tidak memiliki ahli waris; dan
- d. penatausahaan keuangan.

**BAB IV**  
**PENERIMA SATUNAN KEMATIAN**

**Pasal 4**

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Masyarakat yang telah meninggal dunia melalui Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga apabila tidak memiliki Ahli Waris.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk biaya pemakaman atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Masyarakat yang meninggal dunia.
- (3) Masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menerima manfaat Jaminan Kematian lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PERSYARATAN, MEKANISME PEMBERIAN DAN**  
**PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA AHLI**  
**WARIS**

**Pasal 5**

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas dengan ketentuan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP-el Masyarakat yang meninggal dunia dan berdomisili di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. Ahli Waris merupakan salah seorang dari golongan Ahli Waris berdasarkan ketentuan hukum perdata;
  - c. surat permohonan Santunan Kematian kepada Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Tetangga;
  - d. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
  - e. fotokopi KTP-el dan KK Ahli Waris dengan menunjukkan dokumen asli;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani pemohon yang menerangkan bahwa pemohon sebagai Ahli Waris dan/atau mewakili saudaranya yang lain sebagai Ahli Waris;

- g. akta kelahiran dengan menunjukkan dokumen asli bagi Ahli Waris yang belum memiliki KTP-el; dan/atau
  - h. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Ahli Waris.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
  - (3) Dinas melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
  - (4) Setelah dilakukan verifikasi dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan santunan kematian.
  - (5) Dalam hal Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), santunan kematian diserahkan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan atas nama Ahli Waris.
  - (6) Penyerahan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ahli Waris dikenakan biaya administratif/biaya transfer sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
  - (7) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan, maka Ahli Waris harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan penelitian.
  - (8) Apabila Ahli Waris dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak dapat melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan ditolak.
  - (9) Dalam hal Dinas memberikan penolakan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8), maka Dinas menyampaikan penolakan permohonan dimaksud secara tertulis kepada Ahli Waris dengan disertai alasan penolakan.

- (10) Formulir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan surat pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Masyarakat yang meninggal dunia tidak memiliki Ahli Waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dan dapat digunakan untuk mengurus biaya pemakaman Masyarakat yang meninggal dunia.
- (2) Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas dengan ketentuan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP-el Masyarakat yang meninggal dunia dan berdomisili di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. surat permohonan santunan kematian kepada Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Warga;
  - c. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
  - d. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Ketua Rukun Tetangga;
  - e. fotokopi KTP-el dan KK Ketua Rukun Tetangga dengan menunjukkan dokumen asli; dan/atau
  - f. surat pernyataan tidak memiliki Ahli Waris dari Ketua Rukun Tetangga dengan diketahui Ketua Rukun Warga.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.

- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (5) Setelah dilakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan santunan kematian.
- (6) Dalam hal Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), santunan kematian diserahkan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan atas nama Ketua Rukun Tetangga.
- (7) Penyerahan secara nontunai/transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua Rukun Tetangga dikenakan biaya administratif/biaya transfer sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan persyaratan, maka Ketua Rukun Tetangga harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan penelitian.
- (9) Apabila Ketua Rukun Tetangga dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak dapat melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak.
- (10) Dalam hal Dinas memberikan penolakan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9), maka Dinas menyampaikan penolakan permohonan dimaksud secara tertulis kepada Ketua Rukun Tetangga dengan disertai alasan penolakan.
- (11) Formulir permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan surat pernyataan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

**Pasal 7**

Penatausahaan keuangan dalam pemberian dan penyerahan santunan kematian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem dan prosedur penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga yang mengajukan permohonan santunan kematian untuk Masyarakat yang meninggal dunia pada Tahun 2020, dapat diajukan terhadap masyarakat yang meninggal dunia setelah tanggal 1 Oktober Tahun 2020 dan berdomisili di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Oktober 2020.
- b. Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga yang mengajukan permohonan santunan kematian untuk Masyarakat yang meninggal dunia pada Tahun 2020 dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- c. Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga yang mengajukan permohonan santunan kematian untuk masyarakat yang meninggal dunia pada setelah Tahun 2021, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- d. apabila ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan tidak mencukupi, santunan kematian diserahkan setelah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. apabila ketersediaan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d pada tahun berjalan tidak mencukupi, santunan kematian diserahkan setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 88/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN**

**A. CONTOH FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA AHLI WARIS**

Perihal : Pengajuan  
Santunan Kematian

Madiun,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Madiun

Cq. Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota  
Madiun

di

Madiun

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

No. Telp/HP :

Adalah ahli waris dari :

Nama :

Alamat :

Tanggal Meninggal :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Santunan Kematian.

Besar harapan kami untuk dikabulkannya permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Rukun Tetangga

Madiun, .....  
Pemohon

(.....)

Nama  
(.....)

**CONTOH FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN SANTUNAN  
KEMATIAN KEPADA YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS**

Perihal : Pengajuan Santunan  
Kematian

Madiun,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Madiun

Cq. Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Kota Madiun

di

Madiun

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Santunan Kematian  
untuk :

Nama :

Alamat :

Tanggal meninggal :

karena yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris.

Besar harapan kami untuk dikabulkannya permohonan ini, atas  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Rukun Warga

Hormat Saya,  
Ketua Rukun Tetangga

(.....)

Nama  
(.....)

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS**

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Agama :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari :

Nama :  
Tempat Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Agama :  
Alamat :

Dalam hal ini saya juga bertindak mewakili saudara saya yang lainnya untuk menerima Santunan Kematian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, .....  
Pemohon

Nama  
(.....)

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS**

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Kebangsaan :  
Agama :  
Status :  
Pekerjaan :  
Alamat :

adalah benar penduduk Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Madiun yang sudah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun dan tidak mempunyai ahli waris.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk persyaratan pengajuan Bantuan Sosial Santunan Kematian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Rukun Warga

Madiun,.....  
Ketua Rukun Tetangga

(.....)

Nama  
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**